

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 910 TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SITUBONDO

ABSTRAK : Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo Nomor 910 Tahun 2024 menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024.

Tujuan

Keputusan ini bertujuan membatasi Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023.
3. PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah.
4. PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Kepala Daerah.

Keputusan ini meliputi:

Keputusan ini mengatur Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024.

CATATAN : • **Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 25 September 2024.**
• **Lampiran 2 Halaman.**